



P E N E T A P A N

Nomor: 528/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata / Identitas yang diajukan oleh :

Rosman Syam bin Arif, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Ujunge, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon I.

Harwiah binti Paewa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Ujunge, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 528/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/42/V/2009 tanggal 15 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Arif, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar telah mendaftar dan

tercatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-576/Kua.21.24.13/Kp.01.2/11/2017 tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **Rosman Syam**, sedangkan nama yang sebenarnya adalah **Rosman** sesuai identitas di KTP dan KK, dan **nama Pemohon II** yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **Harwiah** sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pawi sesuai identitas di KTP.

5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut, **nama Pemohon I** dan **nama Pemohon II** tidak sama dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II di KTP dan KK sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus SK Penyuluh PPKBD;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus SK.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Nama Pemohon I dan Nama Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan Nama Pemohon I yang benar adalah **Rosman**.
4. Menetapkan Nama Pemohon II yang benar adalah **Pawi**
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/42/V/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tanggal 15 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313080204086728 tanggal 15 September 2017 atas nama Rosman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor B.576/Kua.21.24.13/Kp.01.2/11/2017 tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan Plh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosman Nomor 7313080905820001 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pawi Nomor 7313085202750003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Rosman yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 39 Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Pawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, tanggal 8 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Kasmianti binti Laming, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ujunge, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu para Pemohon mengajukan perubahan identitas karena nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah Rosman Syam sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Rosman;
- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah Harwiah, sedangkan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Pawi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2009 di Ujunge, DEsa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama para Pemohon untuk digunakan sebagai alas hukum mengurus SK Penyuluh PPKBD;

Saksi II: Ratna binti Paewa, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ujunge, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu para Pemohon mengajukan perubahan identitas karena nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah Rosman Syam sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Rosman;
- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah Harwiah, sedangkan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Pawi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2009 di Ujunge, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama para Pemohon untuk digunakan sebagai alas hukum mengurus SK Penyuluh PPKBD;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam perkara perubahan biodata / identitas suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan bukti P.2 Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena nama Pemohon I pada Kutipan akta Nikah adalah Rosman Syam sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Rosman, dan nama Pemohon II pada Kutipan akta Nikah adalah Harwiah, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pawi dan karena adanya kesalahan identitas para Pemohon tersebut, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus SK penyuluh PPKBD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang memuat nama Pemohon I "Rosman Syam" yang dimohonkan perubahan menjadi "Rosman" sedangkan nama Pemohon II tertulis Harwiah yang dimohonkan perubahan menjadi "Pawi";

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, yang memuat nama Pemohon I yang benar yaitu "Rosman" dan nama Pemohon II yaitu "Pawi";

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo yang menerangkan bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memuat nama Pemohon I yang benar yaitu "Rosman" dan nama Pemohon II yaitu "Pawi";

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Ijazah atas nama Rosman yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 39 Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang memuat nama Pemohon I yang benar yaitu "Rosman"

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Ijazah atas nama Pawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, yang memuat nama Pemohon I yang benar yaitu "Pawi"

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Kasmiati binti Laming dan Ratna binti Paewa yang telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah disumpah, karena itu saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tertulis "Rosman Syam" sebagaimana yang tertulis dalam bukti P.1, sedangkan nama Pemohon I yang benar adalah "Rosman" sesuai bukti P.2, P.4 dan P.6;
- Bahwa nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tertulis "Harwiah" sebagaimana yang tertulis dalam bukti P.1, sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah "Pawi" sesuai bukti P.2, P.5 dan P.7;
- Bahwa adanya kesalahan nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menyebabkan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus SK Penyuluh PPKBD;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata /identitas atas nama para Pemohon tersebut untuk dijadikan alas hukum mengurus SK penyuluh PPKBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka untuk melakukan perubahan biodata / identitas harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, petitum permohonan Pemohon point 2 sudah sangat jelas dalam pertimbangan hukum meskipun tidak ditetapkan dalam amar penetapan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/42/V/2009 **Rosman Syam** menjadi **Rosman**, dan nama Pemohon II **Harwiah** menjadi **Pawi**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami Hj. St. Aisyah, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Idris, M.H.I dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Idris, M.H.I.

Hj. St. Aisyah, S.H..

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 191.000,00

Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 528/Pdt.P/2017 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)